PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Raya Semurup Kecamatan Air Hangat
website : perizinan.kerincikab.go.id email : dpmptsp.kerinci@gmail.com

Petikan
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
Nomor :503/ 007/IOP-TK/III/DPM-PTSP/2022
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK

BUPATI KERINCI

Menimbang);
Mengingat); dan seterusnya ;
Memperhatikan);

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Nama Penyelenggara : **HARMALISDA**
Nama Lembaga : **TK KARTIKA CANDRA**

Rekomendasi : Dinas Pendidikan Kab.Kerinci
Nomor : 420/498/P/PAUD&PNF-PDK-2023
Tanggal : 12 Mei 2022
Jenis Kegiatan : Pendidikan TK
Tahun Pendirian : 2010
Jumlah Kepengurusan : 4 Orang
Alamat Pendidikan : Pasar Sungai Tanduk
Kel/Desa : Pasar Sungai Tanduk
Kecamatan : Kayu Aro
Kabupaten : Kerinci
Provinsi : Jambi
NPWP Lembaga : 82.560.724.5-333.000

KEDUA : Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) harus mentaati segala ketentuan sebagai berikut :

1 Mentaati segala Peraturan dan Peruandang-undangan yang berlaku :
2 Melaksanakan Program TK sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
3 Dalam pelaksanaannya selalalu berkoordinasi dengan instansi terkait;
4 Pimpinan/Pengelola TK secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
7 Jika ketentuan ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai peraturan Perundang-undang yang berlaku.

KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semurup
Pada Tanggal : 26 Agustus 2022
a.n. BUPATI KERINCI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI

Drs. H. NOVIAR ZEN, APT, MM
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19641128 199203 1 002

Dipindai dengan CamScanner